

**SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU
BAGI DIRI SENDIRI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986
K/Pid.Sus/2020)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

CHANDRA PRIONO NAIBAHO
NPM : 2020010038



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **CHANDRA PRIONO NAIBAHO**
NPM : **2020010038**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU BAGI
DIRI SENDIRI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1986 K.Pid. Sus/2020)**

Pengesahan Tesis

Medan, 24 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI S.H., M.Hum

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA JENIS SABU BAGI DIRI SENDIRI (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1986 K.Pid. Sus/2020)**

CHANDRA PRIONO NAIBAHO

NPM : 2020010038

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 24 Agustus 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H.**
Ketua

1.

2. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2.

3. **Dr. T.ERWINSYAHBANA, S.H.,M,Hum.**
Anggota

3.

SURAT PERNYATAAN

SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU BAGI DIRI SENDIRI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K.Pid. Sus/2020)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 24 Agustus 2022

Penulis



CHANDRA PRIONO NAIBAHO

NPM : 2020010038

ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU BAGI DIRI SENDIRI

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.sus/2020)

CHANDRA PRIONO NAIBAHO

NPM: 2020010038

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obat terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.sus/2020 Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Rumah Orang Tua Saksi HERMAN Alias BOLONG di Enrekeng Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri, Konsep Pemidanaan Dua Jalur Pada Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri serta Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.sus/2020. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan jenis data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini penyalahgunaan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.sus/2020 terdakwa hanya diberikan sanksi pidana penjara seharusnya ada tindakan rehabilitasi kepada terdakwa. sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh judex juris tergolong ringan, judex juris menjatuhkan kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sementara pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara *aquo* terdakwa dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dalam pasal 27 ayat (1) huruf a menerangkan setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

Seharusnya mahkamah agung dalam penjatuhan sanksi terhadap penyalahguna bagi diri sendiri yang dikenakan dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika harus djatuhkan sanksi pidana penjara dan tindakan rehabilitasi dalam perkara *a quo*.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, Bagi Diri Sendiri

ABSTRACT

**CRIMINAL SANCTIONS FOR THE CRIME OF ABUSE OF
METHAMPHETHINE FOR SELF
(Case Study of Supreme Court Decision Number 1986
K/Pid.sus/2020)**

CHANDRA PRIONO NAIBAHO
NPM: 2020010038

The abuse and distribution of narcotics and other illegal drugs does not only occur in big cities but has reached other small cities, by reaching all levels of society, from the upper, middle to lower classes of society with all life backgrounds, status, and age level. In the Supreme Court's decision No. 1986 K/Pid.sus/2020 that the Defendant had frequently used methamphetamine and the Defendant had last used methamphetamine, on Wednesday, August 14, 2019 at around 9:00 a.m., at the Witness Parent's House HERMAN Alias BOLONG in Enrekeng, Enrekeng Village, Ganra District, Soppeng Regency.

This study aims to analyze the legal regulation of criminal sanctions against the crime of abuse of methamphetamine type of narcotics for oneself, the concept of two-way punishment for the abuse of methamphetamine type of narcotics for oneself and criminal sanctions for the misuse of methamphetamine for oneself based on the Supreme Court Decision Number 1986 K. /Pid.sus/2020. This research method uses normative research with data types consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of this study, the abuse of narcotics type methamphetamine for oneself in the Supreme Court's decision Number 1986 K/Pid.sus/2020 the defendant was only given a prison sentence, there should be rehabilitation actions for the defendant. The prison sentence imposed by the *judex juris* is classified as light, the *judex juris* imposes a sentence on the defendant with a prison sentence of 1 (one) year and 6 (six) months, while at the first level and the appeal level in the *aquo* case, the defendant is sentenced to 3 (three) imprisonment. year. Article 27 paragraph (1) letter a explains that every narcotics abuser of class 1 shall be punished with imprisonment for a maximum of 4 (four) years.

The Supreme Court in imposing sanctions on self-abusers as imposed under Article 127 of the Narcotics Law should impose imprisonment and rehabilitation measures in the *a quo* case.

Keywords: Criminal Sanctions, Criminal Acts of Misuse of Methamphetamine, self

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.Sus/2020)**

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua penulis, karena telah menyemangati dan menginspirasi penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tangguh seperti ibunda dan ayahanda tercinta. Semoga Tuhan YME senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibunda dan ayahanda tercinta.

Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Disadari Tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung

pembuatan tesis ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku direktur Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prodi Dr. Alfi Sahari, SH., M.Hum., atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai;
5. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Tesis dapat diselesaikan;

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, 2022

CHANDRA PRIONO NAIBAHO

NPM: 2020010038

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsep	21
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Metode Pendekatan	27
3. Alat Pengumpulan Data	28
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	28
5. Analisa Data	29
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II. PENGATURAN HUKUM SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU BAGI DIRI SENDIRI	31
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri.....	31
B. Kategori Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	39

C. Pengaturan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri.....	52
---	----

BAB III. KONSEP PEMIDANAAN DUA JALUR PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU BAGI DIRI

SENDIRI	66
A. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	66
B. Jenis-Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika.....	80
C. Konsep Pidanaan Dua Jalur Pada Delik Narkotika.....	87

BAB IV. SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU BAGI DIRI SENDIRI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1986 K/PID.SUS/2020

.....	101
A. Kasus Posisi	101
B. Analisis Hukum Penulis Terhadap Sanksi Pidana Putusan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Putusan Nomor 1986 K/Pid.sus/2020	113

BAB V. PENUTUP.....

A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA

.....	126
--------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.¹

Meskipun telah diberlakukan undang-undang tentang narkoba dan ancaman sanksi yang berat bagi yang melanggar, namun kejahatan ini tetap saja mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Hal ini dibuktikan dengan peredaran narkoba yang semakin meluas ke seluruh wilayah di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba sebagian besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja, mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka belum stabil.

Ini jugalah yang banyak terjadi di berbagai kota yang sedang berkembang dan yang sedang giat-giatnya membangun. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di butuhkan peran dari masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba masih kurang,

¹ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 1.

dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obat terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia. Kondisi ini memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Keprihatinan dan kekhawatiran kita ini tentu sangat beralasan. Harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang ramah tamah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh suasana keakraban dan lain-lain, harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika dan sejenisnya.²

Masalah penyalahgunaan narkotika ini patut diperhatikan secara khusus mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangat komprehensif dan kompleks karena kejahatan penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya selalu meningkat. Masalah ini menjadi sangat penting bagi dunia, hal tersebut dapat kita lihat salah satunya dari single convention on narcotic drugs pada tahun 1961. Ini dikarenakan narkotika merupakan suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental penggunanya. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya Indonesia yang terletak antara 3 benua, perkembangan iptek dan pengaruh globalisasi yang

² Asrianto Zainal, Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi, Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2 Juli 2013, halaman 45.

sangat signifikan, pergeseran nilai moralistik dengan dinamika sasaran perdagangan gelap.³

Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁴

Melihat efek sampingnya yang sangat berbahaya, maka langkah utama yang harus dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah dengan melakukan 2 (dua) tindakan, yaitu tindakan edukatif dan tindakan pencegahan. Tindakan edukatif bertujuan untuk menghilangkan segala peluang dan rasa ingin tahu seseorang dalam mengkonsumsi narkotika.

Tindakan edukatif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan langsung kepada seluruh masyarakat khususnya kalangan pemuda sebagai penerus bangsa. Tindakan pencegahan yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan serta mengawasi semua bentuk peredaran narkotika. Tindakan ini mengharuskan untuk merazia semua para bandar kelas teri sampai kelas kakap dan para pengedar narkoba tanpa terkecuali.⁵

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diberlakukan di negara ini yang dikenal dengan sistem ganda dalam menjatuhkan

³ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press, Malang, halaman 30

⁴ Mardani, 2008, hal 79, dalam Dimas Adit Sutono, Alpi Sahari dan Surya Perdana, *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*, Journal Society Law (JSL). Vo. I September 2020.

⁵ Catur Mei Wulandari, Diyan Ajeng Renowati, Dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember*, Jurnal Farmasi Komunitas Vol.2, No.1, (2015), halaman 1-4.

pidana bagi pecandu narkoba, karena dengan menjatuhkan pidana saja tanpa proses tindakan rehabilitasi kepada para pecandu narkoba tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi hanya akan menimbulkan masalah baru dalam LAPAS Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan wewenang pada hakim untuk melakukan pemidanaan berupa tindakan bagi korban pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis.

Rehabilitasi adalah proses menjalani pengobatan atau perawatan yang dilakukan oleh narapidana diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Tetapi hingga saat ini masih jarang majelis hakim yang memberikan vonis berupa tindakan rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkoba.

Didalam amar putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2020 hakim tidak menerapkan penjatuhan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa, hakim hanya memberikan sanksi pidana penjara, padahal undang-undang narkoba mengadopsi sistem pemidanaan dua jalur, hal ini boleh saja terdakwa diberikan pidana penjara namun seharusnya sekaligus diberikan tindakan rehabilitasi.

Padahal patut diketahui bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis Sabu pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Rumah Orang Tua Saksi HERMAN Alias BOLONG di Enrekeng Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.

Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa mengambil botol air mineral yang berisi air kemudian terdakwa menyambung dua

buah sedotan di penutup botol lalu satu sedotan terdakwa pasang piureks yang mana piureks tersebut telah diisi sabu-sabu kemudian terdakwa membakar piureks yang berisi sabu-sabu menggunakan korek api gas yang sudah dirancang khusus lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut terdakwa isap menggunakan sedotan yang lain menggunakan mulut lalu mengeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung sampai sabu-sabu yang ada di dalam piureks tersebut habis.

Didalam keterangannya saksi herman memberikan penjelasan bahwa maksud saksi herman memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang patungan untuk membeli sabu guna dikonsumsi, hal ini juga dipetkuat dengan keterangan terdakwa;⁶

Bahwa didalam pertimbangannya hakim kepada terdakwa, Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap Orang; 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mendatangi rumah Lel. Mono (DPO) untuk membeli paket sabu, perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai pihak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis

⁶ Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Wns, halaman 11.

sabu sebagaimana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, oleh karena maksud penguasaan Terdakwa atas paket sabu tersebut semata-mata untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Herman dan Lel. Sedda (DPO),

Bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan serta Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, dan adapun uang yang digunakan untuk membeli paket sabu tersebut merupakan uang patungan antara saksi Herman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Lel. Sedda sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti ikut dalam jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.⁷ Maka atas penjelasan-penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.sus/2020)**.

⁷ *Ibid*, halaman 15-19.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri ?
2. Bagaimana Konsep Pidanaan Dua Jalur Pada Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Mengenai Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.sus/2020 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Pengaturan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri.
2. Untuk Menganalisis Konsep Pidanaan Dua Jalur Pada Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri.
3. Untuk Menganalisis Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.sus/2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan dan pengembangan di bidang hukum terutama

terkait dengan Analisis Hukum Mengenai Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.sus/2020.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada berbagai pihak, terkhusus kepada aparat penegak hukum terkait dengan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.sus/2020.

E. Keaslian Penelitian

Victor Ziliwu, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dengan Judul Penelitian “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Medan”. Penelitian ini menjelaskan Bagaimana proses penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika, Apa hambatan dalam proses penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polresta Medan serta Bagaimana upaya untuk menangani hambatan dalam penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polresta Medan.⁸

⁸ Victor Ziliwu, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Medan*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/395/117005106.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 11. 12 WIB.

Dimas B. Samuel Simanjuntak, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Dengan Judul Penelitian “Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan”. Penelitian ini menjelaskan pengaturan hukum tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peranan polisi dalam penegakan hukum untuk menangani tindak pidana narkotika di kalangan mahasiswa khususnya wilayah hukum Polrestabes Medan serta Hambatan yang dihadapi Satuan Narkoba Polrestabes Medan dalam menangani tindak pidana narkotika di kalangan mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Medan.⁹

Sutan Sinomba Parlaungan Harahap, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Dengan Judul Penelitian “Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Tanjung Balai”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengaturan sanksi pidana, penerapan sanksi pidana berupa penjatuhan hukuman mati, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkotika khususnya di wilayah hukum Kota Tanjung Balai.¹⁰

⁹ Dimas B. Samuel Simanjuntak, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28932/177005093.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl 11. 16 WIB.

¹⁰ Sutan Sinomba Parlaungan Harahap, *Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Tanjung Balai*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44336/177005140.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 11.18 WIB.

Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian diatas, peneliti mengkaji dari segi Pengaturan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri, Konsep Pemidanaan Dua Jalur Pada Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri, dan Analisis Hukum Mengenai Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.sus/2020.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat

adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman.59

¹² Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, halaman. 385.

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.¹⁴ Selanjutnya dikutip pendapatnya Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Dari pendapat para sarjana yang dikutip tersebut dapat disimak bahwa hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan.

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman. 158

¹⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, halaman. 6.

serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*). Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuanketentuan yang

bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

¹⁵ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, halaman 158.

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁶

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum terhadap sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka kepastian memberikan kejelasan terhadap perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri.

b. Teori Sistem Pidanaan Dua Jalur

Middle Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori sistem pidanaan dua jalur. Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut Sholehuddin *double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Gerber dan McAnany juga menyatakan hal yang kurang lebih senada dengan pandangan di atas. Menurut mereka, “kita dapat mulai dengan mengatakan bahwa sementara retribusi telah tidak populer, ia

¹⁶ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman. 59.

tidak pernah seluruhnya ‘tersingkirkan’. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, orang-orang mengakui bahwa sejauh apapun kita bergerak ke arah rehabilitasi sebagai tujuan total, tetap saja harus ada pemidanaan. Kita tidak dapat berbuat tanpanya”.¹⁷

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Terhadap rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Justru seperti dikatakan oleh C.S. Lewis bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui treatment telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia.

Atas dasar itulah, maka double track system menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama

¹⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman. 28-29.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman.158.

diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Hal inilah yang menjadi inti penjelasan mengapa dalam double track system dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Dari sudut ide dasar double track system, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab, kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Seperti apa yang dikemukakan oleh Hart, bahwa suatu teori pembedaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pembedaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan.

Untuk itu, setiap pembedaan berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tapi pada perkara lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan, menurut Hart, bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pembedaan.¹⁹

c. Teori Tujuan Pembedaan Retributive Teologis

¹⁹ Salim H.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persarda, Jakarta, halaman 159.

Muladi mengelompokkan teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu, teori absolut (retributif), teori teleologis, dan teori retributif teleologis.²⁰ Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang sehingga teori ini berorientasi kepada unsur perbuatan dan terletak pada telah dilakukannya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan. Sanksi ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan.

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang sehingga teori ini berorientasi kepada unsur perbuatan dan terletak pada telah dilakukannya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan. Sanksi ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan.

kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat guna melindungi masyarakat. Sanksi ditekankan pada

²⁰ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Penerbit PT.Alumni, 2004, halaman. 49-51.

tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka sanksi bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori yang ketiga yaitu teori retributif-teleologis yang memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural. Sifat plural dari teori tersebut terlihat karena teori ini menggabungkan prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab suatu tindakan yang salah dan menyimpang. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Teori retributif-teleologis menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Pencegahan dan sekaligus rehabilitasi kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana dalam melakukan pemidanaan.

Di Indonesia, mengenai teori yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan dapat dilihat melalui dua pendapat. Pendapat tersebut yaitu, pendapat yang menyatakan bahwa teori yang mendasari sistem pemasyarakatan adalah teori relatif dan pendapat yang menyatakan bahwa teori yang mendasari sistem pemasyarakatan adalah teori integratif. Pendapat mengenai teori yang mendasari sistem

pemasyarakatan adalah teori relatif atau tujuan disampaikan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa “tidak sulit untuk mengatakan, bahwa sistem itu termasuk teori yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, jadi jelas tidak dapat digolongkan kedalam teori pembalasan.”²¹

Adapun applied teori dalam penelitian ini adalah teori tujuan pemidanaan retributive teologis. teori retributive teologis merupakan teori sistem pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi. Teori retributive teologis memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teologis (tujuan) dan retributive sebagai satu kesatuan, teori ini bercorak ganda, yaitu retributive dan teologis. Karakter retributive sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sementara itu, karakter teologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ed.1. Cet .ke 4, Bandung, PT.Alumni, 2010, halaman. 99.

tujuannya bersifat integrative, perangkat tujuan pemidanaan adalah pencegahan, perlindungan masyarakat, pengimbangan/pengimbalan.²²

2. Kerangka Konsep

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.²³

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan

²² *Ibid.*, halaman 159-160

²³ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Jakarta, 2015, halaman 193.

²⁴ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 244

yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana). Ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pembedanaan.²⁵

Prof. Sudarto perkataan pembedanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, ”menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pembedanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak¹¹ pembedanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. ¹² Pembedanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pembedanaan” diartikan sebagai penghukuman.²⁶

b. Tindak Pidana

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 129.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, halaman. 12.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.²⁷

Delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :

- 1) Suatu perbuatan manusia,
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.²⁸

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Ommissionem* dan delik *Comissionis per Ommissionem Commissa* antara lain :²⁹

- 1) Delik *Comissionis*

Yakni delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

- 2) Delik *Ommissionem*

²⁷ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 47.

²⁸ Mahrus Ali, *Op. Cit*, halaman 99.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, 2007, halaman 34.

Yakni delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

3) *Delik Comissionis per Ommissionem Commissa*

Yakni Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

c. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.³⁰

Pengaruh narkoba yang menimbulkan rasa nikmat dan nyaman itulah maka narkoba disalahgunakan, akan tetapi pengaruh itu sementara saja, sebab itu timbul rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak, ia menggunakan narkoba lagi, oleh karena itu, mendorong seseorang untuk memakainya lagi.

³⁰ Dimas Adit Sutono, Alpi Sahari & Surya Perdana, *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*, Journal Society Law (JSL). Vo. I September 2020.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang penting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fungsi atau penyakit meliputi cemas, sulit tidur, depresi, paranoia (perasaan seperti orang lain mengejar) wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung jenis narkoba yang digunakan. Gangguan sosial, meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berusaha dengan polisi.³¹

d. Narkotika Jenis Sabu

Metamfetamin atau yang biasa dikenali dengan sabu merupakan suatu stimulan dengan efek stimulan yang lebih kuat dibandingkan kokain atau stimulan alam lainnya. Penggunaan dalam jumlah besar dapat menyebabkan “violence”, halusinasi dan psikosis. Umumnya metamfetamin diproduksi sebagai kristal menyerupai serbuk, gumpalan besar Kristal atau dalam bentuk tablet. Penggunaannya dapat dihisap dengan hidung, diminum, dihisap seperti rokok atau diinjeksikan.

³¹ Lidya Harlina Martono, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, halaman 17.

Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri. Di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu :³²

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun

³² Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 55.

hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.³³ Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁴ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³⁵

³³ Anang Iskandar, 2019, Penegakan Hukum Narkotika-Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 37.

³⁴ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, halaman 29.

³⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.*. halaman 17.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.³⁶

3. Sumber Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2020.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder.

Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang

³⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, halaman 300.

digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁷

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pengaturan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri, Dalam Bab Ini Berisikan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri, Kategori Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika dan Pengaturan

³⁷ Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 103.

Hukum Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri.

BAB III Konsep Pemidanaan Dua Jalur Pada Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri, Dalam Bab Ini Berisikan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jenis-Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Konsep Pemidanaan Dua Jalur Pada Delik Narkotika.

BAB IV : Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri berdasarkan Putusan Nomor 1986 K/Pid.sus/2020, dalam bab ini berisikan Kasus Posisi, dan Analisis Hukum Penulis Terhadap Sanksi Pidana Putusan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Putusan Nomor 1986 K/Pid.sus/2020.

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM SANKSI PIDANA TERHADAP

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS

SABU BAGI DIRI SENDIRI

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia kejahatan internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba, agar orang memiliki ketergantungan, sehingga jumlah suplai meningkat. Terjalin hubungan antara pengedar/bandar dan korban. Korban sulit melepaskan diri dari mereka, bahkan tak jarang mereka terlibat peredaran gelap, karena meningkatnya kebutuhan narkotika.³⁸

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Penyelenggaraan konferensi tentang narkotika/psikotropika pertama kali dilaksanakan oleh The United Nations Conference for the Adaption of Protocol on Psychotropic Substances mulai

³⁸ Lydia Harlina Martono, *Satya Joewana, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, halaman. 43.

tanggal 11 Januari - 21 Februari 1971 di Wina, Austria telah menghasilkan Convention Psycotropic Substances 1971.³⁹

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil.

Dalam menyelenggarakan peradilan hakim mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dengan kata lain hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat telah dikenal hukum positif yaitu hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Peraturan hukum pidana merupakan peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang. Seseorang yang melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sepatutnya untuk diadili. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah

³⁹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, halaman. 1.

keberadaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Narkobabahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.

Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja ingin menggunakan narkoba meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Bahaya bila menggunakan narkoba bila tidak sesuai dengan peraturan dalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).⁴¹

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan sebagaimana pada Pasal 4 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bertujuan:

⁴⁰ Andi Ilham Anwar, *Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotikadi Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks,* Indonesian Journal of Legality of Lawe-ISSN : 2477-197 Xhttps://postgraduate.universitاسbosowa.ac.id/, I.dn.J.of Law 2(2) : 73-77, Juni 2020. halaman. 73-74.

⁴¹ Kusno Adi, *Diversi sebagai upaya alternatif penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak,* UMM press, Malang, 2009, halaman. 3.

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika”

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur Objektif, Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari si pelaku.
 - c. Kausalitas
2. Unsur Subjektif, Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk

didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut⁴²

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:⁴³

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
- c. Melawan hukum (onrechmatig).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

E.Ph. R. Sutorius, menyatakan: “Pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan”. Ditinjau secara lebih mendalam, bahwa kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian

⁴² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, halaman. 50.

⁴³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, halaman.

rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya.⁴⁴

Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Setiap tindak pidana akan menimbulkan pertanggungjawaban secara pidana bagi pelakunya. Untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa pelaku dikatakan bertanggungjawab atas perbuatannya, penegak hukum harus berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil yang mengatur tata beracaranya.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan perilaku tertentu atau perbuatan tertentu. Esensi dari prinsip *mens rea* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan hanya pada seseorang yang secara sadar terhadap apa yang ia lakukan, diterapkan pula pada orang yang melakukan pilihan perbuatan tertentu. Pilihan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dari beberapa alternatif ini yang merupakan dasar dari suatu otonomi (kebebasan untuk memilih perbuatan) dari seseorang (manusia).⁴⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana. Penilaian

⁴⁴ Muladi, *PertanggungJawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman. 100.

⁴⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan PertanggungJawaban Pidana*, Kencana, Prenadamedia, Surabaya, 2015, halaman. 137.

ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁷

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Van Bemmelen mengemukakan, tiga fungsi pokok acara pidana adalah:

⁴⁶ *Ibid.*, halaman. 14.

⁴⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman. 156.

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan putusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan dari pada putusan⁴⁸

Berbagai hal yang dapat menjadi faktor pendorong dan penyebab seseorang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 faktor. Faktor-faktor tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Faktor Individu

Faktor pendorong dan penyebab penyalahgunaan Narkotika yang bersifat individu yaitu kepribadian seseorang, motivasi individu dan kondisi jasmani tertentu dari yang bersangkutan. Kepribadian seseorang adalah tidak sama. Adapun orang yang biasanya beresiko sebagai pengguna narkotika pada umumnya memiliki kepribadian antara lain sebagai berikut:

- a. orang yang memiliki sikap pemalu, pendiam, mudah kecewa, tidak berlaku sabar, mudah bosan atau merasa jenuh.
- b. Orang yang berperilaku anti sosial, bersikap anti peraturan atau tata tertib, suka memberontak.
- c. Orang yang mengidap gangguan perkembangan psikoseksual, sehingga identitas sebagai lelaki dan perempuan tidak jelas, dan orang yang cenderung mengalami gangguan kejiwaan.
- d. Orang yang termasuk kurang religius, serta orang yang sejak dini telah merokok.

⁴⁸ Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, halaman. 8.

2. Faktor Ketersediaan Narkotika

Faktor pendorong penggunaan narkotika yang lain yaitu karena masih banyak nya beredar barang haram tersebut secara ilegal. Semakin banyak beredar barang terlarang tersebut maka menjadi penyebab kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh barang haram tersebut secara mudah baik jumlahnya sedikit maupun banyak, walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi, maka masih dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan bagi yang bersangkutan.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan mempunyai andil yang besar terhadap penggunaan komoditas terlarang tersebut. Faktor luar tersebut dapat berwujud lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan dekat, sebaya atau sepermainan, atau lingkungan masyarakat luas. Dengan demikian maka penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks.⁴⁹

B. Kategori Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan

⁴⁹ Setijo Pitojo, *Ganja Opium dan Coca Komoditas terlarang*, Angkasa, Bandung, 2006, halaman. 58.

ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa dan negara sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.⁵⁰

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁵¹

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan precursor

⁵⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016. halaman. 120-121.

⁵¹ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman. 256.

narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));

3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Kebijakan pemerintah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi beberapa kegiatan yakni :

1. Kebijakan tentang pengadaan narkotika yang meliputi kegiatan berupa: rencana kebutuhan tahunan, produksi narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, penyimpanan dan pelaporan.
2. Kebijakan tentang impor dan ekspor yang meliputi kegiatan: izin khusus dan persetujuan impor, izin khusus dan persetujuan ekspor, pengangkutan, transit, dan pemeriksaan.

3. Kebijakan tentang peredaran narkotika yang meliputi kegiatan: ketentuan umum, penyaluran, dan penyerahan.
4. Kebijakan tentang label dan publikasi, dimana industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
5. Kebijakan tentang ketentuan prekursor, meliputi upaya kegiatan berupa: tujuan pengaturan, penggolongan dan jenis prekursor Narkotika, rencana kebutuhan tahunan, dan pengadaan.
6. Kebijakan tentang pengobatan dan rehabilitasi, meliputi kegiatan: mengatur ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika.
7. Kebijakan tentang pencegahan, pemberantasan narkotika, meliputi: kedudukan dan tempat kedudukan, dimana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.⁵²

Soedarto dalam Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan atau politik kriminal dalam arti sempit diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi

⁵² *Ibid.*, halaman 22-23.

aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja polisi, kejakasaan dan pengadilan. Dalam arti yang paling luas, diartikan politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badanbadan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁵³

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁵⁴

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut juga menetapkan perbuatan - perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana , antara lain :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan Prekursor Narkotika;
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan II;
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan III;
5. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi;
6. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor;

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman. 1.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman. 2.

7. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran;
8. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkoba dan rehabilitasi.

Demi penyempurnaan dibidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkoba, pemerintah mengundang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menggantikan peraturan perundang - undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, sebenarnya jauh sebelum penyempurnaan didalam peraturan hukumnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN).

Badan Narkoba Nasional merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada presiden yang ada disetiap provinsi/kabupaten/kota. Berlakunya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II serta Golongan III, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkoba Golongan I menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, beserta Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban, kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika, pecandu narkotika yang tergolong dalam Penyalahguna Narkotika Golongan 1 pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah korban, hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto yang menyatakan bahwa pecandu narkotika merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkotika.⁵⁵

Sering dipersoalkan mengenai strict liability dengan absolute liability. Ada dua pendapat mengenai hal tersebut, pendapat pertama menyatakan strict liability merupakan absolute liability, dengan dasar bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (actus reus) sebagaimana telah dirumuskan undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (mens rea) atau tidak.

Jadi seseorang yang sudah melakukan perbuatan pidana menurut rumusan undang-undang harus atau mutlak dapat dipidana. Pendapat kedua menyatakan strict liability bukan absolute liability, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang dalam undang- undang tidak harus atau belum tentu dapat dipidana. Kedua pendapat itu, dikemukakan juga oleh Smith dan Brian Hogan yang dikutip Barda Nawawi Arief. Ada dua alasan yang dikemukakan mereka:

⁵⁵ Tedy Subrata, Dkk, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus : Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn)*, Volume 8, Nomor 2 September 2021, halaman. 246-247.

1. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara strict liability apabila tidak ada mens rea yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur actus reus yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satu-satunya itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa mens rea itu tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana itu, misalnya dokter dituduh sebagai pengedar narkotika dibalik kedok pengobatan, maka sekurang-kurangnya harus dibuktikan bahwa dokter tersebut sengaja memberikan narkotika pada orang lain diluar tujuan pengobatan. Dalam hal ini unsur sengaja perlu dibuktikan sehingga dalam hal ini strict liability tidak bersifat absolute.
2. Dalam kasus-kasus strict liability memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan untuk kenyataan khusus (particular fact) yang dinyatakan terlarang oleh undang-undang, misalnya dengan mengajukan reasonable mistake. Kita tetap dapat mengajukan untuk keadaan-keadaan lainnya. Contohnya, dokter dengan sengaja memberikan narkotika diatas dosis normal untuk mengakhiri hidup pasien karena rasa iba dan bertujuan untuk mengakhiri penderitaan pasien akibat penyakit kanker yang mengakibatkan rasa sakit yang tidak tertahankan. Alasan ini dapat dijadikan alasan pembelaan yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus hukuman agar tidak dijerat dengan hukuman mati

Pecandu Narkotika itu berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis.

Seorang pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika

Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU No. 35 Tahun 2009, Hakim disini dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli.

mengenai kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa. Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipaparkan penulis sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda.
3. Sebagai produsen Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undangundang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Pengedaran, Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III. Dikenakan ketentuan pidana:

1. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115);
2. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120);
3. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun.
4. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125).

Menurut Simanjuntak, bahwa dalam lingkungan pergaulan, apabila kita menjumpai seseorang yang menyalahgunakan bahan obat-obatan tertentu,

janganlah terlalu cepat memberikan vonis bahwa orang tersebut telah addict. Kita harus lebih dahulu menyelidiki apakah “sifat” dari pemakaian obat itu. Perlu ditegaskan sehingga kita tidak salah mengambil tindakan kepada mereka. Bagaimanapun, tidak ada orang yang ingin nama baiknya menjadi rusak. Terhadap permasalahan sebagaimana tersebut di atas lebih lanjut Simanjuntak mengemukakan untuk itu, kita harus membedakan para pemakai obat-obatan ini, sebagai berikut :

1. Experimental users (golongan yang mencoba-coba) Mereka hanya ingin mencoba saja, sesuai dengan naluri seorang manusia. Mereka hanya didorong oleh rasa ingin tahu saja, sehingga pemakaiannya biasanya hanya sekali-sekali dan dalam takaran kecil. Biasanya hal ini akan berhenti dengan sendirinya.
2. Social-recreational users (pemakai untuk sosial-rekreasi) Pemakai yang hanya mempergunakan obat untuk keperluan sosial dan rekreasi. Biasanya dilakukan bersama teman-teman untuk memperoleh kenikmatan. Penggunaan obat-obat ini hanya di waktu-waktu tertentu saja, misalnya ketika mengadakan pesta-pesta ataupun kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini tidak ada penjurusan kepada pemakaian yang berlebihan. Pada golongan ini mereka masih mampu melakukan aktifitas sosial dengan sempurna.
3. Circumstantial-situational users (pemakai karena situasi) Mereka ini mempergunakan obat karena terdorong oleh sesuatu keadaan. Misalnya dipakai oleh atlet, supir mobil jarak jauh untuk mencegah

mengantuk dan keletihan, pemain musik, pemain sandiwara, serdadu dalam pertempuran. Tujuan mereka untuk memperbesar prestasi dan kemauannya. Dalam hal ini penderita sering mengulangi perbuatannya sehingga risiko menjadi “addict” lebih besar dari kedua golongan terdahulu. Obat yang sering dipergunakan untuk maksud ini adalah “obat perangsang mental” seperti Amphetamin.

4. Intensified drug users (pemakai obat yang intensif) Pada golongan ini pemakaian obat bersifat kronis, sedikitnya sekali sehari, dengan maksud untuk melarikan diri dari problem kehidupan. Mereka mempunyai kecenderungan lebih buruk dari golongan circumstantial-situasional users.
5. Compulsive drug users, Penggunaan obat pada golongan ini sangat sering, takarannya tinggi, dan tidak lagi dapat melepaskan dirinya dari pengaruh obat tanpa goncangan mental dan fisik.

C. Pengaturan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri

Narkotika sejatinya hanya diperuntukan sebagai pengobatan, jenis narkotika pertama yang digunakan ialah opium. Pada bidang pengobatan dan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat. Saat ini, perkembangan narkotika semakin pesat dan tidak lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi untuk

memperoleh keuntungan secara besar dengan cara perdagangan narkoba secara ilegal ke berbagai negara. Perkembangan narkoba yang pesat telah membuat warga dunia resah karena akibat negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba tersebut telah menyebar keseluruh negara termasuk Indonesia.⁵⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 127:

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁵⁶ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, 1st ed, UMM Press, Malang, 2009, halaman .3

Sanksi bagi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri didalam pasal 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa selain dari pada bisa diberikan sanksi pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan dalam tujuan memberikan efek jera kepada penyalahguna narkoba, namun juga dapat diberikan tindakan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba agar dapat sembuh dari ketergantungan narkoba. Di ayat (1) huruf (a) paling lama pidana penjara 4 (empat) tahun, huruf (b) paling lama pidana penjara 2 (dua) tahun, sedangkan huruf c paling lama pidana penjara 1 (satu) tahun.

Pengaturan mengenai Narkoba sendiri dalam sejarah hanya terdapat dalam *Verdovende Middelen Ordonnantie* (Staatsblad No. 278 jo No. 536). Aturan ini dianggap tidak dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkoba ke Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan Resolusi The United Nations Economic and Social Council, Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 konferensi PBB tentang Adopsi Protokol Psikotropika dilaksanakan sehingga menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances 1971*. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mensahkan *Convention on Psychotropic Substances 1971* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*. Seiring perkembangannya, peraturan mengenai narkoba telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan mengenai narkoba

saat ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵⁷

Usaha pemerintah untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.⁵⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan seperti yang terdapat dalam lampiran UU Narkotika. Pada konsideran UU Narkotika menyatakan bahwa narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.⁵⁹

⁵⁷ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman.11.

⁵⁸ Syamsul Hidayat, *Pidana Mati Di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2005, halaman. 1.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, revisi ed, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, halaman. 133.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat kebijakan penal mengenai perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan oleh undang-undang tersebut, meliputi :⁶⁰

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
2. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
3. Perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
4. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I.
6. Perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

⁶⁰ Penjabaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

7. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.
8. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
9. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I.
10. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II.
11. Perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
12. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.
13. Perbuatan penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

14. Perbuatan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.
15. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II.
16. Perbuatan perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.
17. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II.
18. Perbuatan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.
19. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II.
20. Perbuatan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.
21. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.
22. Perbuatan penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

23. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III.
24. Perbuatan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.
25. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III.
26. Perbuatan perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.
27. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III.
28. Perbuatan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.
29. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III.
30. Perbuatan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.
31. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan iii terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain.

32. Perbuatan penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan III untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
33. Perbuatan yang dilakukan oleh setiap penyalahguna berupa narkotika golongan I bagi diri sendiri, narkotika golongan II bagi diri sendiri, dan narkotika golongan III bagi diri sendiri.
34. Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor.
35. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
36. Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana.

37. Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan narkotika.
38. Perbuatan di mana pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri.
39. Perbuatan di mana keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika.
40. Perbuatan dari pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban.
41. Perbuatan yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika; menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika.

42. Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan
43. Perbuatan dari nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan undang-undang.
44. Perbuatan di mana penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan undang-undang.
45. Perbuatan di mana penyidik kepolisian negara republik indonesia dan penyidik bnn yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 Ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 92 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
46. Perbuatan Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
47. Perbuatan di mana petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum.
48. Perbuatan berupa saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di sidang pengadilan.
49. Perbuatan di mana pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik

pemerintah, dan apotek yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yang bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Kategori tindak pidana narkotika yang umum dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 112 mengatur tentang tindak pidana narkotika berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, atau menguasai narkotika (yang dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman)
2. Pasal 113 mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkotika golongan I.
3. Pasal 114 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
4. Pasal 115 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.

5. Pasal 116 mengatur tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.
6. Pasal 117 mengatur tentang tindak pidana melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II
7. Pasal 118 mengatur tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan Narkotika golongan II.
8. Pasal 119 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli, golongan II.
9. Pasal 120 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkotika golongan II.
10. Pasal 121 mengatur tindak pidana mengenai Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.
11. Pasal 122 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai Narkotika golongan III.

12. Pasal 123 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menyalurkan, mengekspor, atau mengimpor Narkotika golongan III.
13. Pasal 124 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, membeli, menerima, dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III.
14. Pasal 125 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito Narkotika golongan III.
15. Pasal 126 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain.
16. Pasal 127 ayat 1 mengatur mengenai setiap orang penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri.
17. Pasal 128 mengatur mengenai pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkotika tidak hanya mengatur tentang tindak pidana narkotika secara perseorangan namun juga mengatur tindak pidana narkotika secara bersama-sama bahkan sindikat atau kelompok.

BAB III

KONSEP PEMIDANAAN DUA JALUR PADA

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU BAGI DIRI

SENDIRI

A. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.⁶¹ Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.⁶²

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta, 2009, halaman. 90.

⁶² Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, halaman. 145.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.⁶³

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana di Indonesia adalah :⁶⁴

1. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.

⁶³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman. 6-7.

⁶⁴ *Ibid*, halaman. 15.

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat asas-asas yang melekat, diantaranya :

1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut :⁶⁵

- a. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
- b. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.

⁶⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman. 12

- c. Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
- d. Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
- e. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- f. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.
- g. Pasal 140 ayat(1) menyatakan bahwa : ”dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

2. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa :⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*, halaman. 14.

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam praktik peradilan penerapan asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang.

3. Asas *oportunitas*

Asas *Oportunitas* merupakan asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.⁶⁷

4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :⁶⁸

Ayat (3)

⁶⁷ *Ibid*, halaman. 20

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman. 17

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak – anak.”

Ayat (4)

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu : “Jaminan yang diatur Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

5. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*). Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antar lain sebagai berikut :⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
- d. Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
- e. Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa

6. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi – saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa indonesia. Tegasnya hukum acara pidana indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.

Didalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, salah satunya mengatur mekanisme asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Didalam pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 peraturan mahkamah agung tersebut menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan dipengadilan, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

Pasal 3:

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi

⁷⁰ Pasal 3 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
4. Keamanan dan pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri.
5. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing.

Pasal 4:⁷¹

⁷¹ Pasal 4 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
2. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
3. Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang

ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai Narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi.

5. Hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari Penyidik.

Pasal 5:⁷²

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar Narkotika, ditahan di Rumah Tahanan Negara dan bagi yang bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.
2. Selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, Penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi

⁷² Pasal 5 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

dengan pihak lembaga rehabilitasi dalam hal proses pengiriman dan penjemputan tersangka atau terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika.

Pasal 6:⁷³

1. Terdakwa atau terpidana Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi diserahkan oleh pihak kejaksaan ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk.
2. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 7:⁷⁴

1. Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
2. Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan

⁷³ Pasal 6 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

⁷⁴ Pasal 7 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan.

3. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8:⁷⁵

1. Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu.
2. Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota.
3. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari :
 - a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog
 - b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham
4. Tim Hukum sebagaimana Pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasarakatan.

Pasal 9:⁷⁶

⁷⁵ Pasal 8 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

1. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan: a. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika. b. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.
2. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;
 - b. menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
 - c. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan

⁷⁶ Pasal 9 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara;

- b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika.

B. Jenis-Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana, secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (strafsoort), lamanya ancaman pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana (strafmodus).

1. Jenis Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur jenis-jenis pidana yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pidana Mati

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur ketentuan pidana mati di dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1

(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- 2) Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- 3) Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian

narkotika golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- 4) Pasal 118 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- 5) Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- 6) Pasal 121 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- 7) Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak

yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

b. Pidana Penjara, Kurungan Dan Denda

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memuat sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda di mana pidana penjara bervariasi dari penjara minimal 1 (satu) tahun sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana kurungan juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana pidana kurungan bervariasi dari kurungan minimal 3 (tiga) bulan sampai kurungan selama 6 (enam bulan). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur pidana denda di mana nilai denda yang terdapat di dalam undang-undang ini bervariasi yang disesuaikan dengan ketentuan pasal yang di langgar.

c. Rehabilitasi

Pada dasarnya pidana penjara tidak akan membawa perubahan ke dalam diri pengguna narkoba, solusi terbaik adalah merehabilitasi pengguna narkoba agar mereka menjadi sadar dan bisa berubah, dan memang itulah yang menjadi tujuan penjatuhan pidana bagi pengguna narkoba, agar sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi mereka dan bukan sanksi yang berupa pembalasan. Sebenarnya dalam hukum positif, hak untuk mendapat rehabilitasi hanya diperuntukkan bagi pengguna yang telah kecanduan dalam mengkonsumsi narkoba, artinya hanya bagi pecandu saja yang seharusnya berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan hak rehabilitasi, namun memperhatikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat umum mengharapkan bahwa terhadap pemula seharusnya mendapatkan hak rehabilitasi yang sama. Ada beberapa landasan pemikiran yang melatarbelakangi seorang pengguna narkoba mendapatkan hak untuk direhabilitasi, yaitu:⁷⁷

- 1) Bahwa setiap korban berhak atas hak-haknya sebagai korban.
- 2) Bahwa hak atas pemulihan korban salah satunya adalah hak rehabilitasi.
- 3) Bahwa istilah rehabilitasi adalah istilah yang sudah umum digunakan bila menyangkut pada pemulihan atau reparasi korban, baik oleh hukum nasional maupun oleh hukum internasional.

⁷⁷ Badan Narkotika Nasional, *Surat Edaran Mahkamah Agung Pemakai Narkoba Perlu Direhabilitasi Bukan Dipenjara*, Jurnal BBNN, Jakarta, 2009, halaman 5

- 4) Bahwa istilah rehabilitasi yang digunakan sebagai salah satu hak pemulihan dari korban baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional, dari definisi yang ada tidak ditemukan indikasi pelemahan hak-hak korban ataupun penurunan derajat korban sebagai manusia, justru sebaliknya pengertian rehabilitasi yang ada secara substansial adalah dalam upaya menjunjung harkat dan martabat korban sebagai manusia.

2. Lamanya Ancaman Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengenal batas maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum di mana ketentuan batas maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan batas maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Ketentuan undang-undang juga mengatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana di mana keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi sepertiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) dan Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷⁸

3. Pelaksanaan Pidana

⁷⁸ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, halaman. 14

Perihal penjatuhan pidana, hakim mempunyai kebebasan besar di mana kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, demi terselenggaranya negara hukum. Hakim yang secara khusus menjadi aktor utama dalam menjalankan aktivitas peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan di mana segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, dalam arti bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga.⁷⁹

Hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan, yang mana hal itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim.⁸⁰

C. Konsep Pemidanaan Dua Jalur Pada Delik Narkotika

Dauble Track Sistem adalah kedua-duanya yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dauble track system tidak sepenuhnya memakai satu diantara kedua sanksi itu. System dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka dauble track system sesungguhnya terkait dengan fakta

⁷⁹ Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸⁰ Bambang Sutyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, halaman. 51

bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.⁸¹

Rehabilitasi dan prevensi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat.⁸²

Rehabilitasi dan prevensi sebagai suatu tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/*treatment* meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dimasyarakat,⁸³ namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Atas kesadaran itulah maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan / penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem hukum pidana. Inilah ide dasar *double tract system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.⁸⁴

Berbicara tentang ide dasar “ Double Track Systeem” bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai Sistem Sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan

⁸¹ Sholehuddin M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 28.

⁸² Siswanto S, *Op.,Cit*, halaman 238-240.

⁸³ Yong ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman 41.

⁸⁴ Siswanto, *Op.,Cit*, halaman 240.

penggunaan Sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini sistem dua jalur mengenai Sanksi dalam hukum pidana. Ide dasar system ini adalah “ Kesetaraan Antara Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan “.

Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran Klasik ke Aliran Modern dan Aliran Neo Klasik. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut “ Single Track System “ yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Berkaitan hal tersebut Sudarto mengatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan refresif terhadap tindak pidana. Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan.

Sistem pidana dan ppidanaan aliran klasik ini sangat menekankan ppidanaan terhadap perbuatan bukan kepada pelakunya. Pada abad XIX lahirlah aliran modren yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Aliran modren memandang kebebasan kehendak manusia bsnyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.

Sebagai konsekuensi dari ide “ Individualisasi Pidana” maka sistem ppidanaan dalam hukum pidana modren pada gilirannya berorientasi kepada pelaku dan perbuatan .Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana,tetapi juga sanksi tindakan.Pengakuan tentang kesetaraan antara Sanksi

Pidana dan sanksi Tindakan yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari “Konsep Double Track System “. Double track system adalah kedua-duanya,yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Doble track system tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara.Penekananya pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system.Sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi Pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Perbedaan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana bersumber pada ide dasar “ Mengapa diadakan pemidanaan” Sanksi Tindakan bertolak dari ide dasar “ Untuk apa diadakan Pemidanaan itu”.
2. Sanksi Pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Sanksi Tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.
3. Sanksi Pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan .Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan kejahatan Sanksi Tindakan menekankan kepada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan kepada sipembuat.
4. Sanksi Pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi Tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Double track system menghendaki adanya unsur

pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam double track system dituntut adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan hal ini bisa diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba sehingga efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkoba tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.⁸⁵

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo-klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan aliran neo-klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis, dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya mengenai *single track system* berupa sanksi tunggal yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributive dan refresif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccaria adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagaimana

⁸⁵ Merry Natalia Sinaga, *Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3 No.1 2018, halaman 342-343.

konsekuensinya hukum haruslah penafsiran. Hakim hanya alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Defenisi hukum dari kejahatan;
2. Pidana baru sesuai dengan kejahatannya;
3. Doktrin kebebasan berkehendak;
4. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
5. Tidak ada riset empiris; dan
6. Pidana yang ditentukan secara pasti;

Aliran positif atau aliran modern muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak. Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini, menolak pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa system hukum pidana, tindak pidana, sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang berdasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.⁸⁶

⁸⁶ Siswanto, *Op., Cit*, halaman 220-221.

Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Marc Ancel merupakan salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan kedalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Menolak defenisi hukum dari kejahatan;
2. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
3. Doktrin determinisme;
4. Penghapusan pidana mati;
5. Riset empiris, dan
6. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti;

Aliran neo-klasik juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo-klasik ini didasarkan pada beberap kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui tentang asas-asas yang meringankan. Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan berdasarkan keadaan-keadaan objektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Karakteristik aliran neo-klasik adalah sebagai berikut:

⁸⁷ Elsam. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan*, Elsam, Jakarta, 2005, halaman 7.

1. Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologis, ketidakmampuan penyakit jiwa, dan keadaan-keadaan lain;
2. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan;
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan pemidanaan dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain, yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan; dan
4. Masuknya kesaksian ahli didalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban;

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang antisosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut, jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam system atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan . teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif dan pandangan utilitarian. Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negative terhadap perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini, melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang.

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dilain pihak pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan.⁸⁸

Syukri Akub dan Baharuddin Baharu dalam bukunya yang berjudul “wawasan due proses of law dalam sistem peradilan pidana” memberikan gambaran mengenai sistem peradilan pidana berdasarkan kenyataan yang ada dimasyarakat. Hyman Gross melihat sistem peradilan pidana antara lain sebagai berikut:⁸⁹

1. Peradilan pidana sebagai kritikan sosial, pada masyarakat modren, peradilan pidana mempunyai tiga tahap;

⁸⁸ Siswanti s, *Op.,Cit*, halaman 222-224.

⁸⁹ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *wawasan due proses of law dalam sistem peradilan peradilan pidana,cetakan pertama*, Rangkang Education, Jakarta, 2012, halaman 67.

2. Peradilan pidana sebagai kritik moral;

Adapun persamaan dari model tersebut (*Crime Control Model* dan *Due Process Model*) adalah:

1. Aparatur penegak hukum atau *law enforcement agencies* tidak diperkenankan menyimpang dari asas "*ex post facto law*" atau asas undang-undang tidak berlaku surut. Jadi suatu perbuatan tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai tindak pidana, jauh sebelum proses identifikasi dan kontak dengan tersangka pelaku kejahatan.
2. Diakui adanya kewenangan terbatas, pada aparaturnya untuk melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang tersangka pelaku kejahatan.
3. Seorang pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Crime Control Model dilandasi oleh nilai – nilai yang menjadi ciri khas yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
2. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
3. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*), model yang dapat

mendukung proses penegakan hukum tersebut haruslah model administratif dan menyerupai model manajerial;

4. Penggunaan “asas praduga bersalah” atau “*presumption of guilt*” akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah (1) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (2) kesediaan tersangka mengenai dirinya bersalah (*plead of guilty*).⁹⁰

Pemberian sanksi Pidana atau penjatuhan pidana pada hakikanya adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasi tujuan pidana konsep bertolak dari keseimbangan dua sarana pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana.⁹¹ Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis).⁹²

program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius.

1. Rehabilitasi Medik

Dengan rehabilitasi medik ini dimaksudkan agar mantan penyalahguna narkoba, alkohol dan zat adiktif (NAZA) benar-benar

⁹⁰ Romli Atmasasmita, *Op., Cit*, halaman 9.

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. 5, Jakarta, Pranadamedia, 2016, halaman 94.

⁹² Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, “*Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011) halaman 389-401.

sehat secara fisik dalam arti komplikasi medik diobati dan disembuhkan, atau dengan kata lain terapi medik masih dapat dilanjutkan.

Termasuk dalam program rehabilitasi medik ini adalah memulihkan kondisi fisik yang lemah, tidak cukup diberikan gizi makanan yang bernilai tinggi, tetapi juga kegiatan olahraga yang teratur disesuaikan dengan kemampuan masing-masing yang bersangkutan. Misalnya saja bagi mereka yang masih menjalani terapi untuk penyakit lever, paru ataupun organ tugu lainnya, tentunya jenis olahraganya cukup yang ringan-ringan saja, tidak sama dengan mereka secara fisik benar-benar sehat.

2. Rehabilitasi Psikiatrik

Dengan rehabilitasi psikiatrik ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi yang semula berperilaku maladaptif berubah menjadi adaptif atau dengan kata lain sikap dan tindakan anti sosial dapat dihilangkan, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama rekannya maupun personil yang membimbing dan mengasuhnya.

Meskipun mereka telah menjalani terapi, seringkali perilaku maladaptif tadi belum hilang, rasa ingin memakai NAZA lagi atau “sugesti” masih sering muncul, juga keluhan lain seperti kecemasan dan atau depresi serta tidak bisa tidur merupakan keluhan yang sering disampaikan dikala menjalani konsultasi dengan psikiater ataupun

dokter. Oleh karena itu terapi psikofarmaka masih dapat dilanjutkan, dengan catatan jenis obat psikofarmaka yang diberikan tidak bersifat adiktif (menimbulkan ketagihan) dan tidak menimbulkan dependensi (ketergantungan).

Dalam rehabilitasi psikiatrik ini yang penting adalah psikoterapi baik secara individual maupun secara kelompok. Untuk mencapai tujuan psikoterapi, oleh karena itu perlu dilanjutkan dalam kurun waktu 3-6 bulan (program rehabilitasi). Dengan demikian dapat dilaksanakan bentuk-bentuk psikoterapi apa saja yang cocok bagi masing-masing peserta rehabilitasi.

Termasuk rehabilitasi psikiatrik ini adalah konsultasi keluarga yang dapat dianggap sebagai rehabilitasi keluarga terutama bagi keluarga-keluarga *broken home*. Hal ini penting dilakukan oleh psikiater, psikolog maupun pekerja sosial mengingat bahwa bila ada salah satu anggota keluarga yang terlibat penyalahgunaan NAZA artinya terdapat kelainan dalam sistem keluarga. Konsultasi keluarga ini penting dilakukan agar keluarga dapat memahami aspek-aspek kepribadian anaknya yang terlibat penyalahgunaan NAZA, bagaimana cara menyikapinya bila kelak ia telah kembali kerumah dan upaya pencegahan agar tidak kambuh.

3. Rehabilitasi Psikososial

Dengan rehabilitasi psikososial ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi dapat kembali adaptif untuk bersosialisasi dalam

lingkungan sosialnya, yaitu dirumah, di sekolah/kampus, dan ditempat kerja. Program rehabilitasi psikososial merupakan persiapan untuk kembali kemasyarakat. Oleh karena itu merka perlu dibekali pendidikan dan keterampilan misalnya berbagai kursus ataupun balai latihan kerja dapat diadakan di pusat rehabiliatsi. Dengan demikian diharapkan bila mereka telah selesai menjalani program rehabilitasi dapat melanjutkan kembali sekolah/kuliah atau bekerja.

4. Rehabilitasi Psikoreligius

Rehabilitasi psikoreligius masih perlu dilanjutkan karena waktu 2 minggu itu tidak cukup untuk memulihkan peserta rehabilitasi menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Misalnya bagi peserta diberi keyakinan bahwa NAZA haram hukumnya baik dari segi agama dan undang-undang. Pendalaman, penghayatan dan pengalaman keagamaan atau keimanan ini akan menumbuhkan kekuatan kerohanian pada diri seseorang sehingga mampu menekan resiko seminimal mungkin terlibat kembali dalam penyalahgunaan NAZA.⁹³

⁹³ Dadang Hawari, *Op.Cit.*, halaman 132-141.

BAB IV

SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU BAGI DIRI SENDIRI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1986 K/PID.SUS/2020

A. Posisi Kasus

1. Kronologis Kasus

Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Rumah Orang Tua Saksi HERMAN Alias BOLONG di Enrekeng Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.

Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa mengambil botol air mineral yang berisi air kemudian terdakwa menyambung dua buah sedotan di penutup botol lalu satu sedotan terdakwa pasang piureks yang mana piureks tersebut telah diisi sabu-sabu kemudian terdakwa membakar piureks yang berisi sabu-sabu menggunakan korek api gas yang sudah dirancang khusus lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut terdakwa isap menggunakan sedotan yang lain menggunakan mulut lalu mengeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung sampai sabu-sabu yang ada di dalam piureks tersebut habis.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG dan Saksi AZNALDI AGUSTIAWAN Bin MUH TAHIR bersama petugas kepolisian dari Kepolisian Resort Soppeng melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Lompoe Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.

Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan Terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.⁹⁴

2. Dakwaan

- a. Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa IRFAN ANUGRAH Alias KONO Bin BARLIAN pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Lompoe Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Wns, halaman 7-8.

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Soppeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lompoe Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sering terjadi transaksi Narkotika atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa IRFAN ANUGRAH, berdasarkan informasi tersebut Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi tersebut Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRFAN ANUGRAH. Kemudian Petugas melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis Sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam kantong celana bagian depannya. Kemudian Petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Lelaki MONO (DPO) yang beralamat di Bulu Kec. Pancarijang Kab. Sidrap. dan Petugas juga mendapatkan informasi bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah uang patungan dengan Saksi Herman Alias Bolong dan Lelaki

Sedda (DPO). Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi HERMAN sedang berada di Rumah Orang Tua Saksi HERMAN yang terletak di Enrekeng Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Kemudian Saksi HERMAN memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini uangku kalau mau pergi beli barang belikanka juga”. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumahnya di Enrekeng Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wita Lelaki SEDDA (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan membeli Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa mengatakan “barang saya kosong baru saya punya rencana mau pergi beli tapi uang saya tidak cukup”. Setelah itu Lelaki SEDDA (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu dirumah Saksi HERMAN Alias BOLONG di Jalan Kemakmuran Kab. Soppeng. kemudian Terdakwa berangkat kerumah Saksi HERMAN Alias BOLONG dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Lelaki SEDDA (DPO). Kemudian

Lelaki SEDDA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga menambahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Lelaki MONO (DPO) dengan menggunakan Handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa akan berangkat kerumahnya untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian pada sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa menuju kerumah Lelaki MONO (DPO) di Bulu Kab. Sidrap untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan pada sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa sampai dirumah Lelaki MONO (DPO) Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Lelaki MONO (DPO) memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut dan menuju kerumahnya. Kemudian ditengah perjalanan pulang kerumahnya tepatnya di Kampung LompoE Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Petugas Kepolisian menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Sabu

didalam kantong celana bagian depan Terdakwa. Kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Polres Soppeng.⁹⁵

- b. Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa IRFAN ANUGRAH Alias KONO Bin BARLIAN pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Lompoe Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Soppeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lompoe Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sering terjadi transaksi Narkotika atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa IRFAN ANUGRAH, berdasarkan informasi tersebut Petugas kemudian melakukan

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 4-5.

penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi tersebut Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRFAN ANUGRAH. Kemudian Petugas melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis Sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam kantong celana bagian depannya. Kemudian Petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Lelaki MONO (DPO) yang beralamat di Bulo Kec. Pancarijang Kab. Sidrap. dan Petugas juga mendapatkan informasi bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah uang patungan dengan Saksi HERMAN Alias BOLONG dan Lelaki SEDDA (DPO).⁹⁶

- c. Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Rumah Orang Tua Saksi HERMAN Alias BOLONG di Enrekeng Desa Enrekeng

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 5-6.

Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa mengambil botol air mineral yang berisi air kemudian terdakwa menyambung dua buah sedotan di penutup botol lalu satu sedotan terdakwa pasang piureks yang mana piureks tersebut telah diisi sabu-sabu kemudian terdakwa membakar piureks yang berisi sabu-sabu menggunakan korek api gas yang sudah dirancang khusus lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut terdakwa isap menggunakan sedotan yang lain menggunakan mulut lalu mengeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung sampai sabu-sabu yang ada di dalam piureks tersebut habis. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG dan Saksi AZNALDI AGUSTIAWAN Bin MUH TAHIR bersama petugas kepolisian dari Kepolisian Resort Soppeng melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Lompoe Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan Terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 7-8.

3. Tuntutan

- a. Menyatakan Terdakwa Irfan Anugrah Alias Kono Bin Barlian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol. I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Anugrah Alias Kono Bin Barlian dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- c. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Irfan Anugrah Alias Kono Bin Barlian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- d. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,2161$ gram; 1 (satu) unit handphone (hp) merek Samsung lipat warna ungu dengan nomor sim card 082350560365; Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa plat; Dikembalikan kepada pemiliknya;

- e. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).⁹⁸

4. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng pada tanggal 10 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 18 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam

⁹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.sus/2020, halaman. 2.

persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

- b. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
- c. Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa yakni terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi sabu dengan berat netto 0,2161 (nol koma dua satu enam satu) gram yang mana Narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri;

Berbicara tentang ide dasar “ Double Track System” bermakna tentang gagasan dasar mengenai Sistem Sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan Sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini

sistem dua jalur mengenai Sanksi dalam hukum pidana.ide dasar system ini adalah “ Kesetaraan Antara Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.sus/2020 dalam pertimbangannya bahwa perbuatan Terdakwa yakni terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi sabu dengan berat netto 0,2161 (nol koma dua satu enam satu) gram yang mana Narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri.

Harusnya dengan digunakan sendiri oleh terdakwa ada ketergantungan terdakwa kepada narkotika jenis sabu dalam perkara *aquo*, sehingga seharusnya ada tindakan rehabilitasi kepada terdakwa. Dalam pasal 54 UU nomor 35 tahun 2009 menjelaskan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa lagi dalam putusan tersebut dalam keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan botol yang berisi air kemudian penutupnya disambung dua buah pipet atau sedotan dan salah satu sedotan dipasang piरेक्स yang sebelumnya di dalam piरेक्स tersebut dimasukkan sabu kemudian piरेक्स yang berisi sabu itu dibakar dengan korek gas dan bersamaan dengan itu dihisap lewat salah satu sedotan melalui mulut.

bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wita bersama dengan saksi Herman di rumah orang tua saksi Herman di Enrekeng Desa Enrekeng Kec. Ganra Kab. Soppeng. Bahwa menurut penulis berdasarkan keterangan terdakwa didalam putusan

pemakaian narkoba yang dilakukan terdakwa bukan untuk yang pertama kalinya, artinya ada ketergantungan terdakwa terhadap narkoba yang harus disembuhkan.

5. Putusan Hakim

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng tersebut;
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 758/PID.SUS/ 2019/PT MKS. tanggal 28 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Wns tanggal 11 Desember 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)⁹⁹.

B. Analisis Hukum Mengenai Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.sus/2020.

Bahwa dalam pertimbangannya judex juris menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa yakni terbukti menggunakan Narkoba jenis sabu dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi sabu dengan berat netto 0,2161 (nol

⁹⁹ *Ibid*, halaman 5-6.

koma dua satu enam satu) gram yang mana Narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri, dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Harusnya dengan digunakan sendiri oleh terdakwa ada ketergantungan terdakwa kepada narkotika jenis sabu dalam perkara *aquo*, sehingga seharusnya ada tindakan rehabilitasi kepada terdakwa. Dalam pasal 54 UU nomor 35 tahun 2009 menjelaskan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa lagi dalam putusan tersebut dalam keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan botol yang berisi air kemudian penutupnya disambung dua buah pipet atau sedotan dan salah satu sedotan dipasang pireks yang sebelumnya di dalam pireks tersebut dimasukkan sabu kemudian pireks yang berisi sabu itu dibakar dengan korek gas dan bersamaan dengan itu dihisap lewat salah satu sedotan melalui mulut.

bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wita bersama dengan saksi Herman di rumah orang tua saksi Herman di Enrekeng Desa Enrekeng Kec. Ganra Kab. Soppeng. Bahwa menurut penulis berdasarkan keterangan terdakwa didalam putusan pemakaian narkotika yang dilakukan terdakwa bukan untuk yang pertama kalinya, artinya ada ketergantungan terdakwa terhadap narkotika yang harus disembuhkan.

Rehabilitasi sebagai suatu tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/*treatment* meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar

dapat berintegrasi lagi dimasyarakat,¹⁰⁰ Berbicara tentang ide dasar “ Double Track System” bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai Sistem Sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan Sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini sistem dua jalur mengenai Sanksi dalam hukum pidana. ide dasar system ini adalah “ Kesetaraan Antara Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan “. Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Setiap Orang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum.

Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu

¹⁰⁰ Yong ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman 41.

Terdakwa Irfan Anugrah Alias Kono Bin Barlian, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Irfan Anugrah Alias Kono Bin Barlian.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar atau tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu untuk melakukan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum.¹⁰¹

Bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika); Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Wns, halaman 14-15.

maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009),

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”; Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang,

Melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa,

dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan secara bersesuaian menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wita di Lompoe Desa Tellulimpoe Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, Terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet sabu di saku celana Terdakwa.¹⁰²

Bahwa benar Terdakwa memperoleh paket sabu dari Lel. Mono (DPO) di Kab. Sidrap dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Lel. Mono yang beralamat di Kab. Sidrap untuk membeli sabu, lalu Terdakwa berangkat ke Kab. Sidrap di rumah Lel. Mono dengan menggunakan sepeda motor milik isteri saksi Herman dan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya dalam perjalanan pulang ke Kab. Soppeng tepatnya di jalan poros Marioriawa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan ditemukan paket sabu di saku celana Terdakwa;

Bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkotika ini; Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3345/NNF/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.

Dengan kesimpulan bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2161 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

¹⁰² *Ibid.*, halaman. 15-16.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dengan demikian narkotika golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum tersebut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mendatangi rumah Lel. Mono (DPO) untuk membeli paket sabu, perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai pihak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu sebagaimana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, oleh karena maksud penguasaan Terdakwa atas paket sabu tersebut semata-mata untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Herman dan Lel. Sedda (DPO), bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan serta Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, dan adapun uang yang digunakan untuk membeli paket sabu tersebut merupakan uang patungan antara saksi Herman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Lel. Sedda sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti ikut dalam jaringan

peredaran narkoba; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata dalam perjalanan pulang setelah membeli paket sabu dari Lel. Mono, tepatnya di jalan poros Marioriawa Kab. Soppeng, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan ditemukan satu paket sabu di saku celana Terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun paket sabu yang ditemukan tersebut yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 0,2161 gram, dengan demikian paket sabu yang ditemukan tersebut adalah jumlah yang relatif kecil atau setidaknya tidak kurang dari 1 (satu) gram.

Manakala narkoba yang ditemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkoba tersebut hanya digunakan atau dipakai saja, tetapi patut diduga narkoba tersebut selain dipakai, juga untuk dijualbelikan atau disalurkan kepada pihak lain Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wita bersama-sama dengan saksi Herman di rumah orang tua saksi Herman. Hal mana jika memperhatikan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3345/NNF/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa berdasarkan pemeriksaan tanggal 19 Agustus 2019 pada urine Terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim hal ini dikarenakan Terdakwa bukanlah pemakai aktif narkoba, di samping itu terdapat selang waktu yang cukup lama antara Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba yaitu sehari sebelum dilakukan penangkapan (tanggal 14 Agustus 2019) dengan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine Terdakwa yaitu pada tanggal 19 Agustus 2019, sedangkan berdasarkan ilmu medis kadar zat narkoba golongan Amfetamin (jenis zat yang terkandung pada narkoba jenis sabu) dalam tubuh hanya dapat terdeteksi hingga 1-3 hari dalam urine, 1- 2 hari dalam darah, dan hingga 90 hari pada rambut.¹⁰³

Mengenai unsur-unsur yang ada didalam pasal 127 terpenuhi. Namun mengenai sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex juris* tergolong ringan, *judex juris* menjatuhkan kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, sementara pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara *aquo* terdakwa dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dalam pasal 27 ayat (1) huruf a menerangkan setiap penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Teori retributive teologis merupakan teori sitem pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi. Teori retributive teologis memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teologis (tujuan) dan retributive sebagai satu kesatuan, teori ini bercorak ganda, yaitu retributive dan teologis. Karakter retributive sejauh pemidanaan dilihat sebagai

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 16-18.

suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sementara itu, karakter teologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integrative, perangkat tujuan pemidanaan adalah pencegahan, perlindungan masyarakat, pengimbangan/pengimbalan.¹⁰⁴

Sehingga, menurut penulis jika menganalisis putusan tersebut diatas adalah terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh judex juris kepada terdakwa yang telah terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, harusnya penejatuhan hukuman tidak hanya diberikan penjatuhan pidana penjara, akan tetapi harusnya diberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

¹⁰⁴ Salim, HS, *Op.,Cit*, halaman. 159-160.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri didalam pasal 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa selain dari pada bisa diberikan sanksi pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan dalam tujuan memberikan efek jera kepada penyalahguna narkotika, namun juga dapat diberikan tindakan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika agar dapat sembuh dari ketergantungan narkotika. Di ayat (1) huruf (a) paling lama pidana penjara 4 (empat) tahun, huruf (b) paling lama pidana penjara 2 (dua) tahun, sedangkan huruf c paling lama pidana penjara 1 (satu) tahun.
2. Konsep pemidanaan dua jalur pada delik narkotika memberikan penekanan bahwa sanksi pidana penjara dan tindakan rehabilitasi bagi penyalahgun narkotika sama pentingnya. Agar tujuan pemidanaan dalam rangka memberi efek jera bagi penyalahguna narkotika dapat terwujud serta menyembuhkan penyalahguna dari ketergantungan narkotika. ide dasar konsep pemidanaan dua jalur, dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan secara tepat dan proporsional.

3. Bahwa dalam pertimbangannya *judex juris* menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa yakni terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi sabu dengan berat netto 0,2161 (nol koma dua satu enam satu) gram yang mana Narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri, Harusnya dengan digunakan sendiri oleh terdakwa ada ketergantungan terdakwa kepada narkotika jenis sabu dalam perkara *aquo*, sehingga seharusnya ada tindakan rehabilitasi kepada terdakwa. Dalam pasal 54 UU nomor 35 tahun 2009 menjelaskan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. mengenai sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex juris* tergolong ringan, *judex juris* menjatuhkan kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, sementara pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara *aquo* terdakwa dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dalam pasal 27 ayat (1) huruf a menerangkan setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

B. Saran

1. Seharusnya pihak legislatif harus melakukan perbaikan terkait dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan memberikan sanksi minimum dalam sanksi pidana penjara yang ada didalam pasal tersebut.

2. Seharusnya mahkamah agung dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa harus lebih maksimal, judex juris menjatuhkan kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, sementara pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara *aquo* terdakwa dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Seharusnya mahkamah agung dalam penjatuhan sanksi terhadap penyalahguna bagi diri sendiri yang dikenakan dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika harus djatuhkan sanksi pidana penjara dan tindakan rehabilitasi dalam perkara *a quo*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.

Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika-Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Ediwarman, 2012, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.

EY. Kanter, dan SR. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ibrahim, Jhonny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press, Malang.

Marpaung, Leden, 2009, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Martono, Lidya Harlina, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta.

Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers.

B. PERATURAN HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid.sus/2020.

D. JURNAL

Wulandari, Catur Mei, Diyan Ajeng Renowati, Dkk, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember*, Jurnal Farmasi Komunitas Vol.2, No.1.

Zainal, Asrianto, 2013, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 2 Juli.

Dimas Adit Sutono, Alpi Sahari & Surya Perdana, *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*, Journal Sociaty Law (JSL). Vo. I September 2020.

E. INTERNET

Dimas B. Samuel Simanjuntak, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28932/177005093.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl 11. 16 WIB.

Sutan Sinomba Parlaungan Harahap, *Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Tanjung Balai*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44336/177005140.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , diakse tanggal 31 Januari 2022, pkl. 11.18 WIB.

Victor Ziliwu, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Medan*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/395/117005106.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 11. 12 WIB.